

**Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Kepulauan Meranti**

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik
Melalui Media Datang Langsung**

No. SK : 0125001

Persyaratan

1. Pengguna layanan dapat datang langsung ke BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan sebagainya)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753


076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



1. Pengguna layanan datang langsung ke BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pengguna layanan menunjukkan bukti identitas ke Resepsionis yang bertugas
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu, dan menunggu waktu dilayani sesuai antrian (jika terdapat antrian)
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abtraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan.
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik, serta mencetak invoice.
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara atau kode biling Sistem informasi PNBP online pada aplikasi Simponi.
9. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan.
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik kepada pengguna layanan.
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang telah diterima.
12. Petugas layanan memperbaiki data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik jika terdapat kesalahan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin-Kamis : Pukul 08.00-15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00-16.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat dilakukan di :

Langsung : Kotak saran & Pengaduan Langsung

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda>

E-mail : bps1410@bps.go.id

Telepon : (0763) 33553